



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTAPONTIANAK  
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE  
KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan bahwa tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan Kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. [Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004](#) tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006](#) tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. [Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009](#) tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

13. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014](#) tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987](#) tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001](#) tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012](#) tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 167);

21. [Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
22. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. [Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
25. [Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987](#) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
26. [Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011](#) tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 97) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 144);
27. [Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
28. [Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 66);
29. [Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedia barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek – praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Tarif pelayanan Rumah Sakit adalah pembayaran/imbalan atas barang, penggunaan sarana prasarana dan/atau jasa yang diberikan.
7. Rumah Sakit adalah Institusi Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Milik Pemerintah Kota Pontianak yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisasi sesuai dengan kemampuannya.
9. Rumah Sakit Tanpa Kelas adalah Rumah Sakit dimana Jasa Visite, Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan untuk Tindakan Medik serta Pemeriksaan Penunjang Medik disamakan untuk semua pasien, sedangkan pelayanan hanya dibedakan berdasarkan Akomodasi Ruang Perawatan.
10. Direktur adalah Direktur RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak.
11. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

12. Jasa adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud bagi pembeli pertamanya.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Pelayanan adalah kegiatan layanan yang dilakukan oleh BLUD RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak kepada perorangan atau badan yang meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan penelitian dan pelayanan lainnya.
15. Pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medis dan penunjang medis.
16. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang dilakukan oleh BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam mengupayakan kesembuhan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
17. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, didiagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
18. Pelayanan Rawat Jalan Reguler adalah pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan di rumah sakit yang diselenggarakan melalui pelayanan dokter spesialis/sub spesialis.
19. Pelayanan Rawat Jalan Non Reguler atau Eksekutif adalah pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan non reguler di rumah melalui pelayanan dokter spesialis/sub spesialis dalam satu fasilitas ruangan terpadu secara khusus tanpa menginap di rumah sakit dengan sarana dan prasarana diatas standar.
20. Pelayanan Rawat Jalan Medik Umum adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang ditangani tenaga medis non spesialis.
21. Pelayanan Rawat Jalan Medik Spesialis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang ditangani tenaga medis spesialis dan sub spesialis.
22. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, konsultasi gizi, konsultasi diabetes dan konsultasi lainnya.
23. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang memerlukan tindakan segera untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat dan bersifat life saving/ tindakan penyelamatan.
24. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada ruang perawatan rumah sakit.

25. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan kepada pasien untuk pelayanan medik, observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
26. Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah Merupakan ruangan perawatan intensif dengan peralatan khusus dan staf khusus untuk menanggulangi pasien gawat karena penyakit, trauma atau komplikasi lain.
27. Intensif Coronary Care Unit yang selanjutnya disingkat ICCU adalah Merupakan unit perawatan intensif untuk penyakit jantung, terutama penyakit jantung coroner, serangan jantung, gangguan irama jantung yang berat dan gagal jantung.
28. Neonate Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat NICU adalah Merupakan unit perawatan intensif untuk bayi baru lahir (neonatus) yang memerlukan perawatan khusus misalnya berat badan rendah, fungsi pernafasan kurang sempurna, premature, mengalami kesulitan dalam persalinan, menunjukkan tanda-tanda mengkuatirkan dalam beberapa hari pertama kehidupan.
29. Paediatric Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat PICU adalah merupakan unit perawatan intensif untuk anak-anak.
30. Rawat Inap Intensif meliputi ICU, ICCU, NICU dan PICU.
31. Pelayanan ICU adalah pelayanan untuk pasien-pasien yang berpenyakit kritis diruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
32. Pelayanan ICCU adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit jantung kritis diruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
33. Pelayanan NICU/PICU adalah pelayanan perawatan intensif untuk bayi dan anak yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus guna mencegah terjadinya kegagalan organ-organ vital.
34. Rawat Inap Khusus/intermediate ward/ recovery room adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan perawatan khusus setelah dilakukan tindakan medik.
35. Pelayanan Rawat Kunjungan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang diselenggarakan di tempat tinggal pasien.
36. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap.
37. Tindakan CITO adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan penanganan segera dengan alasan darurat medik baik pada jam kerja maupun di luar jam kerja.
38. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal dan atau tanpa pembiusan.
39. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.

40. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
41. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi yang terdiri dari Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Mikrobiologi, Radiodiagnostik dan Terapi, Elektromedik, Farmasi, Gizi, Rehabilitasi Medik, Konsultasi Khusus, Pelayanan Kesehatan Tradisional dan pelayanan penunjang medik lainnya.
42. Pelayanan Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
43. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan penyediaan obat-obatan, bahan kimia dan bahan-bahan/alat kesehatan pakai habis yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
44. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik dan keperawatan yang terdiri dari pelayanan medikolegal, pelayanan pemulasaraan jenazah dan pelayanan ambulance dan mobil jenazah.
45. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi.
46. Pelayanan Medis Spesialistik adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis atau kelompok dokter gigi spesialis.
47. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang atau pasien untuk keperluan preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi medik lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
48. Rawat kunjungan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam rangka preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dirumah atau ditempat lainnya.
49. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
50. Gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat dasar yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
51. Perawatan Luka adalah tindakan medis yang dapat dilakukan di Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD dimana pasien dapat pulang atau lanjut Rawat Inap.
52. Pelayanan Tindakan Anastesi adalah tindakan pembiusan yang dilakukan oleh Dokter Spesialis Anastesi.
53. Pendidikan dan Penelitian adalah biaya Administrasi yang ditagihkan kepada masyarakat umum yang mengakses data RSUD Kota Pontianak untuk penelitian serta menjadikan Rumah Sakit sebagai wahana praktek kerja lapangan profesi.



54. Hemodialisa adalah tindakan medis yang dapat dilakukan baik di pelayanan rawat jalan maupun pelayanan rawat inap.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai Pedoman dalam Penerapan Tarif Pelayanan BLUD Unit Pelaksana Teknis Dinas RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dalam rangka tertib administrasi Penerapan dan Pengendalian Tarif Pelayanan BLUD Unit Pelaksana Teknis Dinas RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. pelayanan pada BLUD RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak;
- b. penetapan tarif;
- c. prinsip-prinsip penetapan tarif;
- d. jenis tarif pelayanan;
- e. tarif pelayanan kesehatan;
- f. tarif pelayanan pendidikan dan penelitian;
- g. komponen dan penghitungan tarif;
- h. pemanfaatan tarif;
- i. pengelolaan penerimaan tarif pelayanan dan besaran tarif;
- j. ketentuan lain-lain; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB III  
PELAYANAN PADA BLUD RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD  
ALKADRIE KOTA PONTIANAK  
Pasal 5

Pelayanan pada BLUD RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan pendidikan dan penelitian; dan
- c. pelayanan lainnya.

BAB IV  
PENETAPAN TARIF  
Pasal 6

- (1) Direktur dapat menetapkan tarif pelayanan sementara untuk jenis pelayanan baru yang belum ditetapkan tarifnya.
- (2) Tarif pelayanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Walikota paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Walikota ini.
- (3) Tarif pelayanan pada BLUD UPTD RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN TARIF  
Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif harus memperhatikan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.
- (2) Prinsip dalam penetapan tarif didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan pengendalian atas pelayanan.
- (3) Prinsip dalam penetapan tarif mempertimbangkan kelanjutan dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (4) Prinsip dalam penetapan tarif untuk struktur dan besaran tarif pelayanan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan layanan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost yang merupakan harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan dengan memperhitungkan seluruh komponen biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan volume layanan.
- (5) Tarif rumah sakit untuk masyarakat yang tidak dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional.
- (6) Masyarakat yang dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Tarif rumah sakit untuk program tertentu mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Program rehabilitasi medis bagi pencandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotik, tidak ditanggung oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional tetapi diklaimkan ke Badan Narkotika Nasional sesuai memorandum of understanding memorandum of understanding.

BAB VI  
JENIS TARIF PELAYANAN  
Pasal 8

Jenis tarif pelayanan pada BLUD RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak meliputi:

- a. tarif pelayanan kesehatan;
- b. tarif pelayanan pendidikan dan penelitian; dan
- c. tarif pelayanan lainnya.

BAB VII  
TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
Bagian kesatu  
Kebijakan Tarif Pelayanan Kesehatan  
Pasal 9

- (1) Besaran tarif pelayanan kesehatan untuk semua kelas perawatan I, kelas perawatan II, kelas perawatan III dan kelas perawatan VIP adalah sama, yang membedakan hanya berdasarkan akomodasi ruang perawatan.
- (2) Jenis kelas perawatan pada BLUD RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak terdiri dari:
  - a. kelas perawatan I;
  - a. kelas perawatan II;
  - b. kelas perawatan III; dan
  - c. kelas perawatan VIP.
- (3) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau menyesuaikan kemampuan BLUD RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal.

Bagian Kedua  
Jenis-Jenis Tarif Pelayanan Kesehatan  
Pasal 10

- (1) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri dari pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan / atau asuhan keperawatan.
- (2) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemeriksaan dan pelayanan konsultasi;
  - b. visite dan pelayanan konsultasi;
  - c. tindakan operatif;
  - d. tindakan non operatif;
  - e. tindakan invasive; dan
  - f. persalinan.
- (3) Pemeriksaan dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (4) Visite dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap.

- (5) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (6) Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
- (7) Tindakan invasive sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan tindakan intervensi tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
- (8) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap dan rawat darurat, yang meliputi:
  - a. persalinan normal;
  - b. persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
  - c. pelayanan bayi baru lahir.
- (9) Asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan kepada klien pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan, yang dikategorikan atas:
  - a. critical care, merupakan keperawatan individu dan keluarga pada kondisi yang tiba-tiba atau tidak diduga yang mengancam kehidupan;
  - b. total care, pasien memerlukan bantuan perawat sepenuhnya dan memerlukan waktu perawatan yang lebih lama;
  - c. partial care, pasien memerlukan bantuan perawat sebagian; dan
  - d. minimal care, pasien bisa mandiri atau hampir tidak memerlukan bantuan.

#### Pasal 11

- (1) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan pelayanan untuk menunjang pelayanan medis.
- (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelayanan laboratorium (patologi klinik);
  - b. pelayanan radiodiagnostik;
  - c. pelayanan diagnostic elektromedis;
  - d. pelayanan rehabilitasi medis;
  - e. pelayanan farmasi;
  - f. pelayanan gizi;
  - g. pemulasaran jenazah; dan
  - h. pelayanan penunjang medis lainnya.

### BAB VIII TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN Bagian Kesatu Kebijakan Tarif Pelayanan Pendidikan dan Penelitian Pasal 12

- (1) Tarif pelayanan pendidikan dan penelitian menjadi tanggung jawab peserta atau pihak lain.
- (2) Peserta pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari peserta karyawan dan peserta umum.

- (3) Peserta yang dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari karyawan internal UPTD RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak tidak dikenakan tarif pelayanan pendidikan dan penelitian.
- (4) Peserta umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang dan / atau perorangan selain karyawan internal UPTD RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak.
- (5) Tarif pendidikan dan penelitian yang dilaksanakan dengan kerjasama dengan pihak lain, besaran tarifnya ditentukan sesuai kesepakatan dan dituangkan dalam surat perjanjian / kontrak.
- (6) Surat perjanjian / kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Direktur / Pimpinan BLUD dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD.

Bagian Kedua  
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Tarif Pelayanan  
Pendidikan dan Penelitian  
Pasal 13

Tingkat penggunaan tarif dihitung berdasarkan:

- a. frekuensi pelayanan pendidikan dan penelitian; dan
- b. jenis pelayanan pendidikan dan penelitian.

BAB IX  
KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF  
Bagian Kesatu  
Komponen Tarif  
Pasal 14

- (1) Tarif Rumah Sakit untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian bahan non medis.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan/atau Pelayanan Lainnya.

Bagian Kedua  
Perhitungan Tarif  
Pasal 15

Perhitungan tarif rawat inap berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. jasa visite, jasa sarana dan jasa pelayanan untuk tindakan medis serta pemeriksaan penunjang medis sama untuk semua kelas perawatan.
- b. besarnya akomodasi ruang perawatan berdasarkan kelas ruang perawatan.

## Pasal 16

Dalam hal Rumah Sakit melakukan kerja sama operasional dengan mitra kerja sama operasional, tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional sesuai harga umum setempat berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

## BAB X PEMANFAATAN TARIF Pasal 17

- (1) Direktur Rumah Sakit dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif kegiatan pelayanan untuk pasien tidak mampu membayar dan/atau kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan Rumah Sakit dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kondisi dan/atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelayanan dalam keadaan darurat dan bencana yang meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir dan gunung meletus;
  - b. kejadian yang diakibatkan kerusakan/huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan menjadi rusak; dan
  - c. kejadian yang tidak diinginkan atau sentinel lainnya.

## BAB XI PENGELOLAAN PENERIMAAN TARIF PELAYANAN DAN BESARAN TARIF Pasal 18

- (1) Penerimaan atas pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan penelitian serta pelayanan lainnya terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan/jasa lainnya.
- (2) Jasa sarana dan jasa pelayanan/jasa lainnya dikelola langsung oleh BLUD UPTD RSUD Sultan Syarif Mohamad Alakdrie Kota Pontianak untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (3) Jasa Pelayanan pada UPTD RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Besarnya prosentase pembagian jasa pelayanan pada UPTD RSUD serta mekanisme pemberiannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur.

## Pasal 19

Pendapatan Rumah Sakit digunakan untuk membiayai pengeluaran Rumah Sakit yang terdiri atas pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal sesuai dengan kemampuan keuangan Rumah Sakit.

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 20

Ketentuan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut akan diatur oleh Direktur RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Agustus 2018

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Agustus 2018

Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

URAY INDRA MULYA

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2018 NOMOR 50

sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ZETMAWATI, SH, MH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19620811 198607 2 002